



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1303, 2014

KEMENDIKBUD. Politeknik Negeri Padang.
Statuta.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta PNP adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
4. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PNP.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP.
7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di PNP.
8. Direktur adalah Direktur PNP.
9. Senat adalah Senat PNP yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
10. Satuan Pengawasan adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik.
11. Dewan Penyantun merupakan organ yang memberikan pertimbangan otonomi PNP bidang non-akademik kepada direktur.
12. Alumni PNP adalah seseorang yang telah mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester dan/atau menyelesaikan studi di PNP.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) PNP merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- (2) PNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014.
- (3) PNP semula bernama Politeknik Engineering Universitas Andalas didirikan pada tahun 1985 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, dan mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 5 Oktober 1987 dan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0313/O/1991, tanggal 06 Juni 1991 ditetapkan menjadi Politeknik Unand.
- (4) Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) PNP.

Pasal 3

PNP berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

PNP berasaskan:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggungjawab;
- h. Kebhinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Pasal 5

- (1) PNP memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar oranye, yang di dalamnya berisi tiga balok berwarna hijau, bola dunia, dan cengkeraman bola dunia berwarna hijau yang menyerupai huruf P.

- (2) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- Bola Dunia merupakan perwujudan visi PNP yang berorientasi secara nasional dan regional.
 - Tiga Balok merupakan perwujudan tiga tungku sejarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) Minangkabau.
 - Cengkeraman melambangkan komitmen dalam melaksanakan tujuan dan misi untuk mencapai visi.
 - Warna oranye melambangkan semangat belajar dan bekerja.
 - Warna hijau melambangkan kemakmuran.
 - Bentuk Huruf P Inisial PNP dan berada di Kota Padang.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode:

Warna	Kode Warna
Oranye	RGB-255-127-0
Hijau	RGB-0-130-0

- (4) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) PNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar orange dengan kode warna RGB-255-127-0, yang pinggirannya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-204-0, dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan POLITEKNIK NEGERI PADANG.